



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 57 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB), SMP SWASTA
MENJADI SMP NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU**

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis dibidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
- b. bahwa usaha meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
- c. bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan status Unit Sekolah Baru (USB), SMP Swasta menjadi SMP Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Unit Sekolah Baru (USB), SMP Swasta Menjadi SMP Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Status Unit Sekolah Baru (USB), SMP Swasta menjadi SMP Negeri di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengelolaan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 20 Pebruari 2009



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Nasional dan Menengah Depdiknas;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rokan Hulu;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu;
6. Kepala Bapelitbang Rokan Hulu;
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Rokan Hulu;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Rokan Hulu;
9. Camat yang bersangkutan;
10. Kepala UPTD Dinas Pendidikan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 57 TAHUN 2009
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2009

**PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB)
 DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU**

No	Nama Sekolah	Alamat	
		Alamat	Kecamatan
1	SMPN 4 TAMBUSAI	SEI INTAN	TAMBUSAI
2	SMPN 6 KUNTO KUNTO DARUSSALAM	BAGAN TUJUH	KUNTO DARUSSALAM
3	SMPN 7 RAMBAH HILIR	LUBUK KERAPAT	RAMBAH HILIR

**PENETAPAN STATUS SMP SWASTA
 MENJADI SMP NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU**

NO	Nama Sekolah Asal	Nama Sekolah Negeri	Alamat	Kecamatan
1	SMPS DAYA BERSAMA	SMPN 8 RAMBAH HILIR	SURAU MUNAI	RAMBAH HILIR

